

Tinjauan Kurikulum Darurat (Dalam Kondisi Khusus)

Zuniar Kamaluddin Mabruri
STKIP PGRI Pacitan
e-mail: zuniarmabruri@gmail.com

Received: 21 November 2021

Accepted: 29 November 2021

Final proof: 22 Desember 2021

Abstrak

Kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya peranan kurikulum di dalam pendidikan dan dalam perkembangan kehidupan manusia, maka dalam menyusun kurikulum tidak bisa dilakukan tanpa menggunakan landasan yang kokoh dan kuat. Keadaan Pandemi Covid-19 merupakan darurat ketatanegaraan yang memberikan akibat yang besar bagi seluruh negara, termasuk Indonesia. Akibatnya diberbagai bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Banyak dari warga negara Indonesia yang merasa hak pendidikannya tidak terpenuhi karena harus menjalani Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). Kajian dilakukan dengan tinjauan literatur sistematis. Berbagai informasi dikumpulkan melalui berbagai sumber berupa, buku, jurnal prosiding, dan sumber lain dai internet. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah merespon dengan Menyusun Kurikulum Darurat. Kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang memiliki kesamaan dengan Kurikulum Nasional karena merupakan penyederhanaannya. Kurikulum darurat merupakan suatu langkah untuk dapat beradaptasi dan berproses menuju kondisi negara normal, terutama untuk memenuhi hak pendidikan warga negara Indonesia.

Kata Kunci: kurikulum darurat, pandemi, pendidikan

Abstract

The curriculum as an educational design has a very strategic position in all aspects of educational activities. Given the importance of the role of the curriculum in education and in the development of human life, it is impossible to develop a curriculum without using a solid and strong foundation. The Covid-19 pandemic is a constitutional emergency that has had major consequences for all countries, including Indonesia. As a result in various fields of life, including the field of education. Many Indonesian citizens feel that their education rights are not being fulfilled because they have to undergo Distance Education (PJJ). The study was conducted by means of a systematic literature review. Various information is collected through various sources in the form of books, proceedings journals, and other sources on the internet. The results of the study show that the government responds by developing an Emergency Curriculum. The curriculum is a curriculum that has similarities with the National Curriculum because it is a simplification. The emergency curriculum is a step to be able to adapt and process towards normal state conditions, especially to fulfill the education rights of Indonesian citizens.

Keywords: emergency curriculum, pandemic, education

PENDAHULUAN

Masalah krusial yang harus diperhatikan akibat pandemi salah satunya adalah di dibidang pendidikan. Di mana dengan adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pembelajaran dilakukan secara daring, mewajibkan pemerintah perlu memberikan sosialisasi kepada sekolah agar

pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Hal ini diperlukan agar sekolah dapat memberikan informasi kepada anak, orang tua dan guru terkait pembelajaran jarak jauh yang akan dilaksanakan. Atas kebijakan tersebut, pihak-pihak terkait belum bisa secara efektif beradaptasi dengan kondisi pembelajaran jarak jauh. Hal ini menjadikan hak pendidikan warga negara Indonesia belum dapat terpenuhi secara merata. Keadaan seperti ini, baik guru maupun siswa berada dalam kondisi yang sangat tidak menyenangkan dan berbeban secara psikologis. Pendidikan dalam situasi seperti ini seperti penjara yang tidak memerdekakan dan menyenangkan.

Hak pendidikan yang tidak terpenuhi, menjadikan pemerintah untuk menetapkan kebijakan Kurikulum Darurat. Kurikulum Darurat merupakan rancangan kurikulum dengan menyederhanakan Kurikulum Nasional yang diperkirakan dapat memenuhi hak pendidikan dalam situasi pandemi Covid-19. Penyederhanaan tersebut terletak pada pengurangan kompetensi dasar bagi setiap mata pelajaran. Untuk mendukung keefektifan kurikulum tersebut, pemerintah telah menyiapkan modul dan asesmen untuk menjadi acuan pembelajaran pada jenjang tertentu. Hal ini dilakukan untuk mencapai keefektifan pembelajaran tanpa merasa terburu-buru untuk mengejar target Kurikulum Nasional. Sehingga peserta didik diharapkan paham dan menjadikannya wawasan sekaligus syarat untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan kebijakan Kurikulum Darurat untuk meringankan kesulitan pembelajaran di masa Covid-19 dari jenjang PAUD hingga SMA. Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus. Langkah itu diambil bersamaan dengan keputusan pemerintah pusat untuk membuka kembali kegiatan pembelajaran di sekolah yang berada di zona kuning Covid-19. Kurikulum darurat itu yang sebenarnya sudah ditunggu lama oleh guru-guru adalah penyederhanaan kompetensi dasar yang mengacu pada kurikulum 2013, kurikulum darurat ini mengurangi secara dramatis kompetensi dasar setiap mata pelajaran sehingga fokus pada kompetensi esensial dan yang menjadi prasyarat pembelajaran ke tingkat selanjutnya.

Kebijakan Kurikulum Darurat tersebut dirancang oleh pemerintah untuk digunakan sebagai opsi kurikulum bagi sekolah. Di mana pemerintah memberikan tiga opsi, yaitu tetap memakai Kurikulum Nasional, memakai Kurikulum Darurat, atau memakai kurikulum yang telah disederhanakan secara mandiri oleh sekolah. Kebijakan tersebut direncanakan dapat berlangsung sampai akhir tahun atau tepatnya pada akhir bulan Desember 2020. Dengan opsi dan jangka waktu tersebut, sekolah dapat memilih sesuai kemampuan dan kondisi wilayah sekolah yang bersangkutan. Sekolah juga memerlukan persetujuan dari pemerintah daerah bilamana akan menggunakan pembelajaran secara tatap muka di sekolah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Suatu metode yang dilakukan melalui cara menganalisis bahan-bahan pustaka untuk mencari penyelesaian masalah dan memecahkan permasalahan yang timbul dengan menggunakan pendekatan masalah yang didasarkan pada berbagai sumber pustaka (buku, artikel, undang-undang, aturan hukum, dan lain-lain) mengenai pemenuhan pendidikan menggunakan Kurikulum Darurat dengan teknik sampel bertujuan (*purposive sampling*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perbedaan Kurikulum Nasional 2013 dengan Kurikulum Darurat

Pendidikan pastinya membutuhkan kurikulum yang digunakan sebagai dasar dalam pemenuhan hak pendidikan. Kurikulum merupakan serangkaian jalan atau proses yang harus dilewati untuk mencapai garis finish atau hasil. Menurut Taba (1962) kurikulum sebagai *a plan for learning*, yakni sesuatu yang direncanakan untuk dipelajari oleh siswa. Sementara itu pandangan lain mengatakan bahwa kurikulum sebagai dokumen tertulis yang memuat rencana

untuk peserta didik selama sekolah (Taba, 1962). Sedangkan pengertian kurikulum sendiri adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode, kurikulum dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang ada di masyarakat. Di Indonesia kurikulum dicanangkan oleh pemerintah untuk membentuk generasi-generasi pembangun bangsa sejak deklarasi kemerdekaan. Kurikulum pendidikan yang berlaku saat ini adalah kurikulum pendidikan nasional K-13. Menurut penjelasan kemendikbud, Kurikulum Nasional merupakan kurikulum pendidikan yang berlaku secara nasional (Sutjipto, 2014: 188).

Dalam penerapan Kurikulum Nasional, pemerintah memiliki proses keberlangsungan dalam kurun rencana tahun 2016-2020 yaitu proses pelatihan guru dan pendampingan sekolah, penerapan bertahan dan pendampingan sekolah, monitoring dan evaluasi. Pengimplementasian Kurikulum Nasional sendiri dilakukan dengan cara pelibatan publik (praktisi baik formal dan non formal), akademisi dan pengamat, dunia usaha/industri dan organisasi profesi, orang tua dan siswa. Pemerintah sudah menerapkan Kurikulum Nasional sejak juli 2016 (Muthoharoh, 2017: 64). Kurikulum K-13 memiliki aspek penilaian yaitu ketrampilan, pengetahuan, sosial dan spiritual.

Di masa pandemi ini ada dua hal yang dilakukan pemerintah terkait kebijakan pendidikan, yang pertama perluasan pembelajaran tatap muka di wilayah yang berzona kuning dan menerapkan Kurikulum Darurat pendidikan dalam kondisi khusus. Kurikulum Darurat pendidikan di masa pandemi ini merupakan penyerderhanaan kompetensi dasar yang mengacu pada Kurikulum Nasional yaitu Kurikulum 2013. Penyerderhanaan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Kurikulum Darurat ini bisa diterapkan mulai dari PAUD sampai dengan SMK/SMA, Kurikulum Darurat Covid-19 ini diterapkan untuk meringankan beban guru dalam pemenuhan Kurikulum Nasional serta bagi siswa dalam keterkaitannya dengan penentuan kenaikan kelas dan kelulusan (Harususilo, 2020). Modul pembelajaran khusus disiapkan untuk PAUD sampai dengan SD, dimana jarak jauh dinilai sangat sulit dilakukan. Modul ini berisi panduan untuk guru, pendamping (orang tua/wali) dan siswa. Satuan pendidikan tidak harus menggunakan Kurikulum Darurat tapi dapat memilih dari tiga opsi: 1. Tetap menggunakan Kurikulum Nasional 2013; 2. Menggunakan Kurikulum Darurat (dalam keadaan khusus); 3. Melakukan penyerderhanaan secara mandiri;

Kurikulum Darurat yang diterapkan diharapkan mampu mempermudah pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan dapat meringankan beban guru, orang tua/wali dan siswa selama masa pandemi (Kasih, 2020). Dampak dengan adanya Kurikulum Darurat ini adalah tersedianya kurikulum yang sederhana yang dapat mengurangi beban mengajar sehingga guru dapat berfokus pada pembelajaran yang esensial dan kontekstual. Pada siswa diharapkan tidak terbebani tuntutan kurikulum sekolah yang harus terpenuhi. Selain itu adanya Kurikulum Darurat ini diharapkan bisa mempermudah pendampingan pembelajaran yang dilakukan orang tua/wali. Diharapkan pula kurikulum pendidikan ini dapat meningkatkan kesejahteraan psikososial guru, siswa, dan orang tua/wali.

2. Pemenuhan Hak Pendidikan dengan Adanya Kurikulum Darurat

Hak pendidikan sesuai Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan suatu hak yang harus didapatkan oleh setiap orang. Hal ini mengartikan bahwa setiap orang tanpa adanya diskriminasi berhak untuk berpartisipasi menjalani pendidikan di Indonesia. Dimana untuk mencapai suatu kesetaraan, perlu adanya pemahaman dan dukungan antar sesamanya. Dukungan utama ini ditunjukkan secara yuridis hukum dengan mendukung adanya hak pendidikan yang diberikan oleh negara tanpa adanya diskriminasi, baik dari segi ekonomi, gender dan faktor pembanding lainnya (Widari, 2012: 45).

Pandemi COVID-19 telah merubah cara belajar peserta didik di Indonesia. Dimana rata-rata pembelajaran dilakukan secara daring di rumah. Hal ini sangatlah sulit untuk efektif bila

mana peserta didiknya tidak dapat belajar sendiri tanpa bantuan dari guru. Peserta didik dan orang tua juga akan merasakan kesulitan bila mana tidak mampu menguasai teknologi untuk melakukan proses pembelajaran. Hal ini juga menjadikan kesulitan yang besar jika peserta didik dan gurunya tinggal di wilayah terpencil disuatu daerah. Bahkan anak-anak disabilitas pun akan sulit belajar tanpa bantuan langsung dari guru atau pengajarnya. Semua ini menjadi masalah dan menandakan telah terjadinya pelanggaran atas hak pendidikan. Pelanggaran tersebut datang dari kewajiban negara yang belum bisa mengatasi masalah pendidikan dalam situasi awal pandemi Covid-19. Di mana bila mana masalah ini terus berlanjut, hasilnya akan memberikan masalah atau akibat lainnya yang lebih panjang. Misalnya saja jika angka buta huruf di Indonesia semakin meningkat, maka sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia pun akan semakin rendah. Oleh karena itu, akhirnya pemerintah membentuk suatu kebijakan darurat dalam keadaan khusus yang harapannya dapat mengatasi masalah menjadi lebih baik lagi.

Kebijakan Kurikulum Darurat yang dikeluarkan pemerintah menandakan adanya kepedulian dan perlindungan bagi setiap warga negara Indonesia. Di mana perlindungan ini sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yaitu setiap orang berhak mendapatkan perlindungan untuk pengembangan dirinya, seperti untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan, ataupun meningkatkan kualitas hidupnya sesuai hak asasi manusia yang dimilikinya. Hal tersebut mengartikan bahwa dengan terbukannya akses pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia merupakan *conditio sine qua non* untuk mencapai kebebasan dan keadilan warga negara (Itasari, 2019: 11). Dengan perlindungan dalam kondisi khusus ini, harapannya pendidikan di Indonesia dapat berjalan lebih efektif untuk mencapai target Kurikulum Darurat tersebut.

Kurikulum Darurat telah dirancang menjadi opsi kebijakan sekolah dalam pembelajaran. Kurikulum tersebut telah menyederhanakan Kurikulum Nasional dengan mengambil pelajaran utama yang penting dalam melanjutkan studi peserta didik ke jenjang yang lebih tinggi. Dimana dalam kondisi khusus ini pemerintah pusat hanya memperbolehkan wilayah yang berada dalam zona hijau dan zona kuning untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka. Diketahui peserta didik pada wilayah yang berada dalam zona hijau dan zona kuning sebesar 43% atau 276 Kabupaten/kota. Sedangkan peserta didik yang berada dalam zona merah dan oranye sebesar 57% atau 238 Kabupaten/kota (Astutik, 2020). Walaupun pembelajaran suatu wilayah dapat dilakukan secara tatap muka, tetapi tiap sekolah perlu memiliki izin dari pemerintah daerahnya dan wajib mengikuti protokol kesehatan. Selain itu, pemerintah juga telah menawarkan Kurikulum Darurat kepada sekolah agar pembelajaran dapat berlangsung lebih efektif dengan mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan peserta didik.

Pemenuhan hak pendidikan dengan adanya Kurikulum Darurat yang ditetapkan oleh sekolah tentunya memiliki banyak kelebihan. Selain dirancang untuk kesehatan dan keselamatan peserta didik, kurikulum ini juga dirancang agar pemenuhan pembelajaran dapat dilakukan secara optimal. Di mana pada Kurikulum Darurat tidak membebankan guru dan siswa untuk memenuhi semua Kurikulum 2013. Sehingga guru tidak akan terburu-buru dalam mengajar hanya karena ingin menuntaskan kurikulum tersebut. Di sini guru bisa memperhatikan pemahaman peserta didiknya agar menjadikan suatu wawasan dan pengetahuan yang baik untuk pendidikan peserta didiknya ke jenjang yang lebih tinggi.

Pembelajaran yang dilakukan secara optimal dengan mengikuti Kurikulum Darurat dapat dikatakan memenuhi hak pendidikan peserta didik. Hal ini karena peserta didik merasa adanya suatu pembelajaran yang efektif yang membuatnya paham akan materi yang disampaikan oleh guru. Di mana dengan pemahannya seluruh peserta didik menandakan bahwa tidak adanya diskriminasi antar sesamanya. Semuanya dilakukan dengan niat ingin mengajar seluruh peserta didik yang berhak mendapatkan pendidikan yang baik dan bermutu. Sehingga

disini orang tua dan anak harus saling mengerti dan mendukung kebijakan yang diambil sekolah agar pembelajaran dapat berlangsung secara efektif.

3. Menata Ulang Kurikulum

Selama masa pandemi terus berlangsung, menjadi penting untuk menata ulang kurikulum pendidikan kita dalam rangka menghargai setiap kebebasan hak para siswa termasuk para guru yang sebetulnya juga mengalami tugas berat secara psikologis dalam menjalani proses pendidikan dan pembelajaran. Penataan orientasi kurikulum perlu dimulai dari tujuan pendidikan yang diarahkan kepada pengembangan kepribadian siswa, bukan lagi pada pencapaian kognitif yang selama ini terjadi, pelaksanaan, dan evaluasi belajar. Pengembangan kepribadian berjaln kelindan dengan sikap dan tindakan kerja sama antara guru dan orang tua selama pendidikan dan pembelajaran online dilangsungkan dimana anak diarahkan kepada kemampuan dirinya untuk bertahan mengembangkan diri sebagai pribadi-pribadi yang tangguh. Setiap anak manusia lahir, tumbuh, berproses, dan dewasa dengan jalannya sendiri.

Dengan memahami landasan filosofis ini, arah kurikulum dituntut untuk menjawab itu. Materi dalam mata pelajaran tidak perlu banyak, namun berbobot sehingga arah dan tujuan pendidikan dan pembelajaran menjadi jelas arah dan targetnya. Untuk itu, semua materi mata pelajaran lebih menitikberatkan kepada penguatan kapasitas diri sehingga mereka tidak merasa bosan di rumah, namun berpandangan bahwa belajar tetap menyenangkan dan menggembirakan. Pendidikan bagi anak adalah sebuah proses pendewasaan diri untuk mau menerima kenyataan hidup sebagai sesuatu hal niscaya. Indikator capaian belajar dan pembelajarannya menjadi perlu dirumuskan secara kualitatif.

Apakah ini dapat dilaksanakan atau tidak, ini membutuhkan kesadaran semua pihak bahwa kita tidak bisa menuntut maksimal baik kepada sekolah maupun kepada anak didik dalam menjalankan proses pendidikan dan pembelajaran selama masa pandemi ini. Kehadiran pemerintah dengan tetap menjalankan pendidikan dan pembelajaran dari rumah selama pandemi di tahun ajaran baru ini pun sudah seharusnya dilaksanakan sebagai upaya untuk menyelamatkan nasib generasi masa depan.

Tidak hanya itu, guru dan perangkat lainnya di sekolah juga perlu diselamatkan sehingga semuanya tetap menjadi baik di tahapan-tahapan selanjutnya. Dalam kondisi seperti ini, kita juga tidak memaksakan diri harus mampu menjawab capaian-capaian pendidikan menuju generasi emas (*golden generation*) 2045 sesuai dengan visi yang sudah dipasang di dokumen rencana pembangunan nasional. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) pun perlu menata ulang capaian pendidikan secara nasional.

SIMPULAN

Pelaksanaan Kurikulum Darurat merupakan salah satu jalan tengah dalam pemenuhan hak pendidikan warga negara Indonesia pada situasi pandemi Covid-19. Di mana kurikulum tersebut dirancang dengan mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan peserta didik. Perbedaan antara Kurikulum Darurat dengan Kurikulum Nasional terletak pada jumlah materi pada setiap mata pelajaran yang dikurangi. Hal ini menandakan bahwa Kurikulum Darurat merupakan penyederhanaan dari Kurikulum Nasional. Penyederhanaan tersebut dilihat dari perspektif Hukum Tata Negara menunjukkan kepedulian pemerintah untuk memenuhi hak pendidikan warga negara Indonesia. Di mana hak tersebut tidak terpenuhi dengan baik ketika penyebaran wabah virus corona mulai memasuki wilayah Indonesia. Dengan adanya Kurikulum Darurat, guru dapat memperhatikan peserta didiknya secara efektif dalam menangkap pelajaran disekolah tanpa terburu-buru mengejar target Kurikulum Nasional. Selain itu, orang tua peserta didikpun diharapkan mampu menilai anaknya dalam menangkap pelajaran sekolah. Sehingga jika semua pihak mendukung pelaksanaan

Kurikulum Darurat, maka dapat dikatakan bahwa Kurikulum Darurat memenuhi hak pendidikan warga negara Indonesia.

Diharapkan Pemerintah, civitas akademika, pelajar, masyarakat, dan lembaga sosial lainnya mampu bekerja sama dengan baik sehingga pembelajaran di era pandemi ini dapat berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan. Penulis berharap ada penelitian lebih mendalam terkait implementasi Kurikulum Darurat di era pandemi.

DAFTAR PUSTAKA

- Astutik, Y. (2020). *Jadi Nadiem Perbolehkan Sekolah Tatap Muka di Zona Kuning?*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200807171234-4-178302/jadinadiem-perbolehkan-sekolah-tatap-muka-di-zona-kuning>, pada tanggal 2 September 2020.
- Harususilo, Y.E. (2020). *Kurikulum Darurat, Sekolah Bisa Pilih 3 Opsi Kurikulum Ini*. <https://edukasi.kompas.com/read/2020/08/08/114558171/kurikulumdarurat-sekolah-bisa-pilih-3-opsi-kurikulum-ini?page=all>, 15 Agustus 2021.
- Itasari, E.R. (2019). *Fulfillment of Education Rights in The Border Areas of Indonesia and Malaysia*. *Ganesha Law Review*. Vol. 1, No. 1. DOI: <https://doi.org/10.23887/glr.v1i1.14>
- Kasih. A.P. (2020). *Guru, Ini Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Darurat dari Kemendikbud*. <https://edukasi.kompas.com/read/2020/08/10/204300371/guru-inipedoman-pelaksanaan-kurikulum-darurat-dari-kemendikbud?page=all>, 15 Agustus 2021.
- Muthoharoh. (2017). *Problem dan Solusi Implementasi Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di MI Kota Semarang (Studi Kasus di MI Darul Ulum Wates Ngaliyan dan MIN Sumurrejo, Gunungpati)*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Sutjipto. (2014). *Dampak Pengimplementasian Kurikulum 2013 Terhadap Performa Siswa Sekolah Menengah Pertama*. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. Vol. 2, No. 2. DOI: <https://doi.org/10.24832/jpnk.v2oi2.137>.
- Taba, H. (1962). *Curriculum Developmen and Practice*. New York: Harcourt Brece and World.
- Widari, T.M. (2012). *Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak*. *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8, No. 15. DOI: <https://doi.org/10.30996/dih.v8i15.261>.